



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** , Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Penggugat;**

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, pada tanggal 7 Februari 2013 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/01/III/2009 tanggal 17 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Makassar dan bolak balik dari Makassar ke Tana Toraja sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx xxxx (meninggal pada saat dilahirkan);
4. Bahwa sejak Juli 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat malas mencari pekerjaan dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah dan tidak mau menerima nasihat dari Penggugat;
 - b. Selama menikah Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat sehingga yang membiayai keperluan sehari-hari Penggugat adalah keluarga dan orang tua Penggugat sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2012, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan hubungan layaknya suami istri. Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit



dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsidaair :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale, berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor: 11/Pdt.G/2013/PA.Mkl tertanggal 14 Februari 2013, untuk menghadap di persidangan tanggal 27 Februari 2013;
2. Relaas panggilan Nomor: 11/Pdt.G/2013/PA.Mkl tertanggal 27 Februari 2013, untuk menghadap di persidangan tanggal 6 Maret 2013;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P dan menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Alat bukti P : Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/01/III/2009 tanggal 17 Maret 2009, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Alat bukti saksi:



1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 76 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah janji di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah cucu saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di Makassar;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita kakak Penggugat pada saat lebaran tahun 2012 bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik pada saat masih tinggal bersama maupun setelah berpisah;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah janji di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah cucu saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi



Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau alat bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka cukup ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerangkan dalam surat gugatannya bahwa Penggugat saat mengajukan perkara ini berdomisili di Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat, agar bersedia rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut



tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan perkaranya, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat diteruskan dan diproses dengan acara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah menafkahi Penggugat serta apabila dinasihati, Tergugat selalu marah kepada Penggugat. Akibatnya, pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan alasan cerai Penggugat di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suaminya sehingga untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja dengan tanda bukti P dan di dalam bukti tersebut diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat



telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Maret 2009, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai suatu bukti *autentik*, telah bersifat sempurna dan mengikat dan dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan *Lex Specialis*, maka untuk membuktikan tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan adalah kakek dan nenek Penggugat serta di bawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui sebab-sebab terjadinya pertengkaran, bahkan kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau sekurang-kurangnya setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;



Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan cerai Penggugat di persidangan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maka sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Oleh karena itu keterangan yang diberikan saksi dengan cara melihat, mendengar dan mengetahui sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hal itu merupakan sumber pengetahuan bagi saksi sehingga pembuktian dengan saksipun telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, telah mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga terdapat alasan bahwa kesaksian tersebut dapat diterima serta sejalan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan bukti P;
- b) Penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, terbukti bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sehingga hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang tidak selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung terhadap istrinya;



Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang hidup terpisah dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak lagi saling memedulikan antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi untuk mewujudkan suatu hubungan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar’i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom*:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”*

b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان

الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي

عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بئنة



Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur’an Surat *Ar-Rum* ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, sehingga apabila dibiarkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Majelis Hakim yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugatpun telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan **talak ba’in shughra** sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak kepada





5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 Masehi bertepatan
dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, MH**
sebagai Ketua Majelis dan **Padhlilah Mus, SHI**, serta **Deni Irawan, SHI, MSI**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para
Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. Abd. Aziz Shafar** sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri Penggugat, tidak dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin H, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Padhlilah Mus, SHI

Deni Irawan, SHI, MSI

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Aziz Shafar



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	316.000,-
--------	-----	-----------